



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 854 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MASUUD Als.

UID ;-----

Tempat lahir :

Banyuwangi ;-----

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Juli

1977 ;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl Purwosari Ds Tuban, Kec. Kuta, Kab.

Badung ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan :

Buruh ;-----

Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tanggal 2 Agustus 2013 No. SP.HAN/58/VIII/2013/Dit.Reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;-----
2. Kejaksaan Negeri Denpasar : tanggal 19 Agustus 2013 No. B-2337/P.1.4/EPP/1/08/2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;-----
-
3. Penuntut Umum tanggal : 24 September 2013 No.: Print-: 3460/P.1.10/EP/09/2013, sejak tanggal : 30 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, No. 915/Tah. HK/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d tanggal 7 Nopember 2013;

Dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat - Surat berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti surat - surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa menyatakan dengan permintaan / Tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **MASUUD als. UUD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"; sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAS UD als. UUD**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2833 XK warna merah hitam tahun 2007 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ABID alamat Jl Raya Puputan No. 80 Banjar Sembung Sari Denpasar dan 1 buah kunci sepeda motor ;-----

Dikembalikan kepada saksi ABID;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan Pengadilan Denpasar ini berdasarkan alasan sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-808/Denpa/OHD/10/2013, tanggal 30 September 2013 yang isi lengkapnya sebagai berikut ;-----

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa MAS UUD Alias UUD, pada han Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Br Penamparan Jl Kediri, Gang Mandiri No. 7 A, Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerabkan sesuatu barang, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal sekitar bulan Nopember 2012 terdakwa berpacaran dengan saksi korban, kemudian sekitar bulan Pebruari 2013 terdakwa mengajak saksi korban untuk menikah pada bulan Maret 2013 dan saksi menyetujui selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar saksi memberikan uang untuk mengurus surat-surat pernikahan, kemudian saksi korban karena pereaya dengan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korba memberikan kartu ATM dan buku tabungan BRI yang berisi uang sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), terdakwa juga merayu saksi agar memberikan sepeda motor Kawasaknya tmtuk dijual dan akan dibelikan sepeda motor Vario kekuranganya akan ditambahkan oleh terdakwa;-----
- Kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2013, terdakwa mengajak saksi korban untuk menemui saksi ABIB (kaka korban) untuk minta doa restu dan mohon ijin untuk menikahi saksi korban pada tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya kakak saksi menyetujui dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dengan alasan akan digunakan untuk mengurus surat-surat nikah terdakwa memijam sepeda motor milik saksi ABIB;-----
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu samapai tanggal 25 Maret 2013 terdakwa tidak datang untuk menikahi saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada yang berwajib, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enamjuta rupiah);-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal

378

KUHP;-----

-

ATAU ;

KEDUA:

----- Bahwa, ia terdakwa MAS UUD Alias UUD, pada han Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Br Penamparan Ji Kediri, Gang Mandiri No. 7 A, Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal sekitar bulan Nopember 2012 terdakwa berpacaran dengan saksi korban, kemudian sekitar bulan Pebruari 2013 terdakwa mengajak saksi korban untuk menikah pada bulan Maret 2013 dan saksi menyetujui selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar saksi memberikan uang untuk mengurus surat-surat pemikahan, kemudian saksi korban karena percaya dengan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi korba memberikan kartu ATM dan buku tabungan BRI yang berisi uang sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), terdakwa juga merayu saksi agar memberikan sepeda motor Kawasaknya untuk dijual dan akan dibelikan sepeda motor Vanio kekuranganya akan ditambahkan oleh terdakwa;-----
- Kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2013, terdakwa mengajak saksi korban untuk menemui saksi ABIB (kaka korban) untuk minta doa restu dan mohon ijin untuk menikahi saksi korban pada tanggal 25 Maret 2013 selanjutnya kakak saksi menyetujui dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dengan alasan akan digunakan untuk mengurus surat-surat nikah terdakwa memijam sepeda motor milik saksi ABIB;-----
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu samapai tanggal 25 Maret 2013 terdakwa tidak datang untuk menikahi saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada yang berwajib, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa yang mengetahui barang berupa uang dan sepeda motor bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban, namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gunakan unuk

kepentingan

terdakwa

sendiri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;-----

- Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi **LASEMI**:-

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2013 saat sama-sama bekerja di proyek hotel Jansen di Kuta ; dan saksi berpacaran dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2012 terdakwa datang ke Bali menemui saksi dan mengajak untuk kawin pada tanggal 23 Maret 2013;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengaku akan mengurus surat-surat nikah dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap;---
- bahwa selanjutnya terdakwa pernah datang dan mengatakan tidak memiliki sepeda motor ; kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki milik saksi dan akan dijual dan akan ditukar dengan Honda Vario dan kekurangannya akan ditambah oleh terdakwa; dan selanjutnya sepeda motor milik saksi benar dijual oleh terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya 17 Maret 2013 terdakwa kembali datang dan meminjam sepeda motor merk Jupiter Z DK 2833 XX milik kakak saksi untuk dipakai mengurus surat pernikahan ;-----
-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2013 saksi dilarang keluar rumah/dipingit karena akan melakukan upacara pernikahan ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 terdakwa tidak datang menemui saksi, dan terdakwa tidak biasa dihubungi/menghilang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian ± sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;-----

2. SAKSI **ABID**:

• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa melamar adik saksi Lasemi;-----

• Bahwa saksi merasa terdakwa ada kecocokan dengan adik saksi ;-----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Maret 2013 telah meminjam sepeda motor merk Jupiter Z DK 2833 XX milik saksi untuk dipakai mengurus surat pernikahan ;-----

• Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dan sepeda motor milik saksi, lalu terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;-----

• Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa ke Polda Bali ;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

• Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Lasemi sejak bulan Nopember 2013 saat sama-sama bekerja di proyek hotel Jansen di Kuta ; dan terdakwa berpacaran dengan saksi ;

• Bahwa benar pada bulan Januari 2012 terdakwa datang ke Bali menemui saksi dan mengajak untuk kawin pada bulan Maret 2013;-----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengaku akan mengurus surat-surat nikah dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap;-----

--
- bahwa benar terdakwa pernah datang dan mengatakan tidak memiliki sepeda motor ; kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki milik saksi dan akan dijual dan akan ditukar dengan Honda Vario dan kekurangannya akan ditambah oleh terdakwa; dan selanjutnya sepeda motor milik saksi benar dijual oleh terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali datang dan meminjam sepeda motor merk Jupiter Z DK 2833 XX milik kakak saksi untuk dipakai mengurus surat pernikahan ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak jadi menikahi saksi;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2833 XK warna merah hitam tahun 2007 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ABID alamat Jl Raya Puputan No. 80 Banjar Sembung Sari Denpasar dan 1 buah kunci sepeda motor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan saksi korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah berjanji akan mengawani saksi korban dan untuk alasan akan mengurus surat-surat pernikahan, terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa juga meminjam sepeda motor merk Jupiter Z DK 2833 XX milik kakak saksi korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak jadi menikahi saksi korban ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu :-----

- Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP;-----
- Subsidair: melanggar Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

-

1. Barang siapa;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----
-
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;-----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum;

Dalam hukum Pidana rumusan kata-kata "barang siapa" menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum dan juga mampu mengemban hak dan kewajibannya dalam hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka telah terbukti bahwa terdakwa MAS UD Alias UUD, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan din sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sikap batin si pembuat/pelaku yang membeni arah pada perbuatan, yang dalam kajian hukum pidana disebut "unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada perbuatan seseorang" unsur ini ada pada apa yang disebut "tendenzdelicte" atau delik-delik yang mengandung unsur fiat "oogmerk". Unsur niat ini melekat pada perbuatannya dan ini merupakan unsur sifat melawan hukum yang subyektif (subjectieve onrechtselement) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sekitar bulan Pebruari 2013, terdakwa mengajak saksi korban untuk menikah pada bulan Maret 2013 dan saksi menyetujui selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar memberikan uang untuk mengurus surat-surat pernikahan, karena saksi percaya terdakwa dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serta kartu ATM dan buku tabungan BRI yang berisi uang sebanyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar memberikan sepeda motor Kawasaknya untuk dijual dan dibelikan sepeda motor Honda Vario, kekurangannya terdakwa yang akan menambahkan, Kemudian tanggal 17 Maret 2013 terdakwa mengajak saksi korban untuk menemui saksi ABID (kakak korban) untuk minta ijin dan mohon doa restu untuk menikahi saksi pada tanggal 25 Maret 2013, kemudian kakak saksi merestuinnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ABID bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk mengurus surat-surat pernikahannya dan meminjam sepeda motor saksi ABIB, setelah ditunggu-tunggu sampai tanggal 25 Maret 2013 terdakwa tidak datang memenuhi janjinya untuk menikahi saksi korban sampai perbuatannya dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa secara hukum perbuatan dianggap bersifat melawan hukum "wederrechtelijk" apabila merupakan perbuatan atau tidakan yang dilarang oleh perundang-undangan (hukum) pidana, diluar kewenangan/hak atau bertindak bertentangan dengan ("wedertegen") hukum. Tentu saja harus ditafsirkan bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak terdapat alasan pembenar ("rechtvaardigingsgrond") baik tertulis maupun tidak tertulis. Disamping itu perbuatan tersebut mengandung elemen yang bernuansa kecurangan (deceit), manipulasi, penyesatan (misrepresentation) menyembunyian kenyataan (concealment of facts), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge), atau pengelakan peraturan (Illegal circumvention) (Andenaes, 1990). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan mengatakan terdakwa mengajak saksi korban menikah pada tanggal 25 Maret 2013. Mendengar kata-kata terdakwa, saksi Lasemi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa apa lagi terdakwa mengajak saksi menemui kakak saksi yang bernama ABID untuk minta ijin dan mohon doa restu, dan terdakwa mengatakan kepada saksi ABID bahwa terdakwa akan menikahi saksi pada tanggal 25 Maret 2013. Merasa yakin dan percaya kepada terdakwa saksi Lasemi menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Kartu ATM dan buku tabungan SRI yang berisi uang sebanyak Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki dan saksi ABID memberikan terdakwa meminjam sepeda motor Jupiter kepada terdakwa, setelah para saksi menyerahkan uang dan sepeda motornya kepada terdakwa untuk mengurus surat-surat pernikahannya, terdakwa hanya berjanji-janji saja namun sampai tanggal 25 Maret 2013 terdakwa tidak datang untuk memenuhi janjinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-undang memberikan batasan sarana-sarana yang dipakai untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang kepadanya ialah berupa (1) memakai nama palsu, (2) memakai martabat palsu, (3) tipu muslihat atau (4) rangkaian kata-kata bohong ;

- Tafsiran yang diberikan oleh H.R. selama bertahun-tahun yang berlangsung dan berbagai sarana penipuan toh membawa kita kembali ke system yang menentukan bahwa bohong biasa yang menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan hutang sudah dapat dipidana (Van Bemmelen 1986 147) ;
- Sarana-sarana penipuan yang terdapat dalam Undang-Undang sifatnya alternatif artinya dengan salah satu dan sarana-sarana yang disediakan undang-undang.;
- Martabat adalah setiap sifat, yang menyebabkan orang yang menyerahkan barang itu mendapat lebih banyak kepercayaan, bahwa orang lain yang meminta supaya barang itu diserahkan berhak untuk menerimanya. Dengan perkataan lain, ia (orang yang menyerahkan) juga harus digerakkan oleh martabat itu (Van Bemmelen 1986: 150);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rmemor dikatakan sekali lagi bahwa bukan sifat cepat percaya dan kebodohan yan Jndungi, akan tetapi bahwa rangkaian dan hubungan Satu sama lain ciari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang dikarang-karang itu memberikan warna dan kebenaran dan kemungkinan yang sedemikian rupa sehingga orang yang ditipu disesatkan (Van Bemmelen 1986: 153);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013, terdakwa mengajak saksi korban untuk menikah pada bulan Maret 2013 dan saksi menyetujui selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar memberikan uang untuk mengurus surat-surat pernikahan, karena terdakwa percaya terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serta kartu ATM dan buku tabungan BRI yang berisi uang sebanyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar memberikan sepeda motor Kawasaskinya untuk dijual dan dibelikan sepeda motor Honda Vario kekurangannya terdakwa yang akan menambahkan, Kemudian tanggal 17 Maret 1013 terdakwa mengajak saksi korban untuk menemui saksi ABID (kakak korban) untuk minta ijin dan mohon doa restu untuk menikahi saksi pada tanggal 25 Maret 2013, kemudian kakak saksi merestuinnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ABID bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk mengurus surat-surat pernikahannya dan meminjam sepeda motor saksi ABIB, setelah ditunggu-tunggu sampal tanggal 25 Maret 2013 terdakwa tidak datang memenuhi janjinya untuk menikahi saksi korban; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tim, muslihat, ataupun rangkaian kebohonoan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013, terdakwa mengajak saksi korban untuk menikah pada bulan Maret 2013 dan saksi menyetujui selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar memberikan uang untuk mengurus surat-surat pernikahan, karena terdakwa percaya terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serta kartu ATM dan buku tabungan BRI yang berisi uang sebanyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa merayu dan membujuk saksi korban agar memberikan sepeda motor Kawasaskinya untuk dijual dan dibelikan sepeda motor Honda Vario kekurangannya terdakwa yang akan menambahkan, Kemudian tanggal 17 Maret 1013 terdakwa mengajak saksi korban untuk menemui saksi ABID (kakak korban) untuk minta ijin dan mohon doa restu untuk menikahi saksi pada tanggal 25 Maret 2013, kemudian kakak saksi merestuinnya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ABID bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki sepeda motor untuk mengurus surat-surat pernikahannya dan meminjam sepeda motor saksi ABIB, setelah ditunggu-tunggu sampai tanggal 25 Maret 2013 terdakwa tidak datang memenuhi janjinya untuk menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggerakkan orang lain untuk menverahkan barano sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penipuan" sesuai pasal 378 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Terdakwa men-jalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, penahanan mana Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan segenap penahanan yang telah dijalani Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2833 XK warna merah hitam tahun 2007 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ABID alamat Jl Raya Puputan No. 80 Banjar Sembung Sari Denpasar dan 1 buah kunci sepeda motor ;-----

Barang bukti mana seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut ternyata milik dari saksi Abid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan lebih tepat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi
ABID ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan isteri;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUH. Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **MAS UD alias UUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menentukan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Jupiter Z Nopol DK 2833 XK warna merah hitam tahun 2007 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ABID alamat Jl Raya Puputan No. 80 Banjar Sembung Sari Denpasar dan 1 buah kunci sepeda motor ;-----

Dikembalikan kepada saksi

ABID;-----

6. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu

rupiah) ;-----

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **KAMIS, TANGGAL 28 NOPEMBER 2013**, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURSYAM, SH.MHum.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **KETUT SRI MENAWATI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh: **I DEWA GEDE NGR SASTRADI, SH**, Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa;-----

-

HAKIM ANGGOTA,

NURSYAM, SH.MHum.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

HAKIM KETUA,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa : (MA UUD als. UUD) menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Nopember 2013, Nomor : 854/PID.B/2013/PN.Dps.;-----

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.